

POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR **RESOR BERAU**

SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Teluk Bayur, 20 Oktober 2022

Nomor

: B/26/X/2022/Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: 2 (dua) lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP;

b. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;

c. Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/ POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 19 Oktober 2022; dan

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/25/X/2022/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atas nama tersangka:

Nama

: MARYADI AMRULLAH Bin (Alm) AMRULLAH

Nik

: 6403092703010001

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Berau, 27 Maret 2001

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Tidak bekerja

Kewarganegaraan

: Indonesia/Bugis

Alamat

: Jl. Iswahyudi Rt. 003 kel. Rinding Kec.Teluk Bayur Kab. Berau atau Jl. HRM Ayoeb

Gg. Asoka Rt. 013 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau

3. Demikian untuk menjadi maklum.

> SIAN SEKTOR TELUK BAYUR RENYIDIK

> > STYO, S.H

UR POLISI SATU NRP 82020094

Tembusan:

1. Kapolda Kaltim

2. Kapolres Berau

3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU

Nomor: LP/A/31/X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

PERISTIWA YANG TERJADI

1. Waktu Kejadian

: Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 19.00 wita.

2. Tempat Kejadian

Tepian depan Masjid Jl. Pulau Sambit Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab.

Berau

3. Apa yang terjadi

: Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku setiap orang yang dengan sengaja

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak

memiliki izin edar

4. Siapa Terlapor

: Nama: MARYADI AMRULLAH Bin (Alm) AMRULLAH, NIK: 6403092703010001, Tempat tanggal Lahir Berau, 27 Maret 2001, Umur 21 tahun, Pendidikan Terakhir SMA (Kelas I), Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Alamat Jl. Iswahyudi Rt. 003 kel. Rinding Kec.Teluk Bayur Kab. Berau atau Jl.

HRM Ayoeb Gg. Asoka Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.

5. Bagaimana terjadi

: Pada saat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat keras

jenis double L (LL) di daerah Teluk Bayur, kemudian petugas melakukan penyelidikan

dan berhasil mengamankan pelaku.

6. Dilaporkan

: Hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022, sekitar jam 21.00 wita.

TINDAK PIDANA:

Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI:

- a. Nama: MUHAMMAD ANWAR SANUSI, Suku Banjar, Umur 28 Tahun, Kelamin Lakilaki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Teluk Bayur.
- b. Nama : RONI GUNAWAN, Suku Jawa, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Polres Berau.
- c. Nama : LALU YOGI WIGUNA, Suku Lombok, Umur 25 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tanjung Redeb RT. 021 Kel. Tanjung Tanjung Redeb Kab. Berau.

BARANG BUKTI:

- 251 (dua ratus lima puluh satu) Butir obat keras jenis double L (LL) .
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah
- Uang tunai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN:

Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan terkait peredaran gelap obat-obatan terlarang di Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, dan mengetahui TO yaitu saudara MARYADI AMRULLAH, setelah itu melakukan pembelian terselubung melalui jasa informen, kemudian pada pukul 19.00 Wita di Tepian depan Masjid JI. Pulau Sambit Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, pada saat informen melakukan transaksi jual beli dengan saudara MARYADI AMRULLAH, kemudian petugas langsung mengamankan saudara MARYADI AMRULLAH beserta barang bukti barang bukti berupa 251 (dua ratus lima satu) butir double L, uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah, kemudian dilakukan introgasi terhadap saudara MARYADI AMRULLAH dan mengakui bahwa mendapatkan doubel L dari dari sdr. YUDA, selanjutnya saudara MARYADI AMRULLAH beserta barang bukti di bawa ke polsek teluk bayur guna proses lebih lanjut.

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN: Melakukan penangkapan, mengamankan tersangka serta membuat laporan polisi.

Ke. Hal 02/....

Mengetahui KEPATA KEPOD SIAN SEKTOR TELUK BAYUR PFUNEP 67120500 OR TELUK

Tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2022

Pelapor Tanda Tangan

Nama

Kesatuan

Pangkat/Nrp.

: MARIYONO, S.H. : APTU /79051023 : Polsek Teluk Bayur,

Polres Beray : 0554 29110

No.Telp./Fax./email

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR TELUK BAYUR

" PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: Sprin-Dik/25/X/2022/Reskrim

Pertimbangan

Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110

Ayat (1) KUHAP;

Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia; dan 2.

Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/X/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/ POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 19 Oktober 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : MARIYONO, S.H.

Pangkat/Nrp

: AIPTU / 79051023

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama

: MUHAMMAD ANWAR SANUSI

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 93110981

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama

: RONI GUNAWAN

Pangkat/Nrp

: BRIPDA / 99110794

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Membuat Rencana Penyidikan. 2.
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada 3. kesempatan pertama.
- Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

YANG DIPERINTAH

ARIYONO,S.H

AIPTUNRE 79051023

DIKELUARKAN DI PADATANGOAL

TELUK BAYUR

19 OKTOBER 2022

ROLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR

BELAKU PENYIDIK

ULISTYO, S.H.

NSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

NIK

: 6403092703010001 MARYADI AMRUELAH
TIERAU, 27-03-2001
LANI-LANI
LANI-LANI
LANI-LANI
COSTOCO
RINDING
TELUK BAYUR
ISLAN
TELUK BAYUR
TE

Nama
Tempat/Tgl Labr
Jens kelame
Alamat
PT W
Kel



BERAU 04-05-2018

